

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit/Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan : Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan : Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah• Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Traditional• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional• Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;• Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;• Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;• Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;• Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon

		Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas Photo 4x6 2. Surat Pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan 3. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha) (bagi hatra yang akan mendirikan panti sehat berkelompok) 4. 1 Lembar Foto Copy KTP 5. Surat Keterangan Domisili pemohon (apabila pemohon dari luar Kota Cirebon) 6. Surat Keterangan Lokasi Tempat Praktek dari Kelurahan 7. Surat Pengantar dari Puskesmas 8. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Sejenis atau Surat Keterangan dari Tempat Kegiatan Magang 9. Fotocopy Ijazah Pengobat Tradisional/Sertifikat Pelatihan (apabila ada) 10. Peta Lokasi dan Denah Ruangan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Melalui online di website https://ptsp.cirebonkota.go.id/ ; buka website https://ptsp.cirebonkota.go.id/ , kemudian cari Jenis Perijinan yang ingin diajukan, kemudian melakukan input persyaratan sesuai dengan yang diminta di aplikasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
6.	Produk Pelayanan	Layanan Perizinan Berusaha
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	https://ptsp.cirebonkota.go.id/
8.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana layanan perizinan berusaha harus memiliki kompetensi di bidang keilmuan tertentu yaitu Bidang Pelayanan Perizinan.
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh Sub. Koordinator. Pengawasan terhadap Sub. Koordinator dilakukan oleh kepala bidang, dan pengawasan terhadap kepala bidang dilakukan oleh kepala dinas, selanjutnya Kepala Dinas diawasi oleh Sekretaris Daerah.

10.	Penanganan pengaduan	Datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Cirebon atau melalui wa ke nomor 08116774642
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah SDM Pengelola Pelayanan Perizinan Berusaha terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang : 1 orang - Pelaksana 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi yang disediakan pada portal https://ptsp.cirebonkota.go.id/ diunggah langsung oleh Perangkat Daerah, sehingga informasi yang disediakan terjamin keakuratannya (jaminan kualitas). Informasi juga dapat diakses secara langsung melalui portal kapanpun dan dimanapun.
13.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang ditampilkan bersifat publik,. • Untuk mengakses informasi pada portal https://ptsp.cirebonkota.go.id/, pengguna diminta data / identitas pribadi, sehingga pelayanan Informasi melalui https://ptsp.cirebonkota.go.id/ aman dari penyalahgunaan data pribadi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pada pelaksanaan Perijinan SIP dilakukan oleh kepala dinas. Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Wali Kota Cirebon.

Catatan: *) Apabila dipandang perlu, dapat ditambahkan komponen lain sesuai dengan kebutuhan.

A.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON



Drs. SOSROHARSONO, S
NIP. 19560724 199302 1 002